



Dr. RANTI FAUZA MAYANA, SH.
NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI
KOTA BANDUNG

Jalan Dokter Cipto Nomor 23 Bandung 40171

Telepon : (022) 4240067

Fax : (022) 4203198, (022) 4240068

AKTA TANGGAL 29 JULI 2022..... NOMOR 660.....

SALINAN /GROSSE

PENDIRIAN PERKUMPULAN
FORUM DEWAN GURU BESAR INDONESIA (FDGBI)

PARA PENGHADAP :

- Tuan Profesor **ARIEF ANSHORY YUSUF**, Sarjana Ekonomi,

Master of Science, Doctor of Philosophy

- Nyonya Profesor Doktor **ARLETTE SUZY PUSPA PERTIWI**,

Dokter Gigi, Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Anak

dan Individu Berkebutuhan Khusus Konsultan, Magister Psikologi,

Fellow of International Association of Oral Health and Disability

- Nyonya Profesor Doktor Doktoranda **ZUZY ANNA**, Magister Sains.

**PENDIRIAN PERKUMPULAN FORUM DEWAN GURU BESAR
INDONESIA (FDGBI)**

Nomor : 660

Pada hari ini, Jumat, tanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ---
ribu dua puluh dua). -----

Pukul 16.14 (enam belas lewat empat belas menit) Waktu Indonesia ----
Barat.-----

Hadir dihadapan saya, **Doktor RANTI FAUZA MAYANA, Sarjana ---
Hukum**, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **Profesor ARIEF ANSHORY YUSUF, Sarjana Ekonomi, ---**

Master of Science, Doctor of Philosophy, lahir di Bandung, pada ----
tanggal 19-10-1972 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil -----
(PNS), bertempat tinggal di Kota Bandung, Bojong Kulon III Nomor
22/12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Cigadung,
Kecamatan Cibeunying Kaler, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 3273181910720003.-----

a. Bertindak untuk diri sendiri.-----

b. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan --
tertanggal 26-07-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh ---
dua) bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini sebagai
kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama : -----

- Tuan **Profesor Doktorandus KOENTJORO Master of ---**

Business Science, Doctor of Philosophy, Psikolog, lahir di ---
Yogyakarta, pada tanggal 27-02-1955 (dua puluh tujuh -----
Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat ----
tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul, ---
Tegalrejo, Plumbon, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 000,-



Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402122702550002.-----

- Tuan **Profesor Doktor Insinyur MURSALIM *Master of Science***, lahir di Pekka Pao Barru, pada tanggal 10-05-1961 ---
(sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga -
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat ----
tinggal di Sulawesi Selatan Kabupaten Pangkajene Dan -----
Kepulauan, Jalan Sultan Hasanuddin, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 002, Kelurahan Tumampua, Kecamatan -----
Pangkajene, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
7371141005610001.-----

- Nyonya **Profesor Doktor SUTYASTIE REMI Sarjana**-----
Ekonomi, Magister Sastra, lahir di Yogyakarta, pada -----
tanggal 11-05-1953 (sebelas Mei seribu sembilan ratus lima ---
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat -----
tinggal di Kota Bandung, Jalan Kawista Nomor 26, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cigadung, -----
Kecamatan Cibeunying Kaler, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3273185105530001.-----

- Tuan **Profesor Doktor Said Muhammad *Master of Arts***, ---
lahir di Sigli, pada tanggal 09-12-1949 (sembilan Desember --
seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, ----
Jalan Kenanga I Nomor 5 Dusun Teuku Teungoh, Rukun -----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Lampulo, -----
Kecamatan Kuta Alam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 1171020912490001.-----

c. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan --
tertanggal 26-07-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh ---
dua) bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini sebagai

kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama : -----

- **Tuan Profesor Doktor Insinyur ABUBAKAR KARIM, ---**

Magister Sastra, lahir di Rikit Gaib, pada tanggal 10-10-1962
(sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----
bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, Dusun Meunasah-
Trieng, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan ---
Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 1106201010620005.-----

2. Nyonya **Profesor Doktor ARLETTE SUZY PUSPA PERTIWI ---**

Dokter Gigi, Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Anak --
dan Individu Berkebutuhan Khusus Konsultan, Magister -----
Psikologi, Fellow of International Association of Oral Health and--
Disability, lahir di Bandung, pada tanggal 01-08-1973 (satu Agustus--
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----
Dokter, bertempat tinggal di Kota Bandung, Town House Belleza B- -
20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Antapani ---
Kidul, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3204324108730009.-----

3. Nyonya **Profesor Doktor Doktoranda ZUZY ANNA , Magister ---**

Sains, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-10-1962 (delapan belas -----
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia , Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota ----
Bandung, Jalan Gamelan Nomor 30, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Warga 009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271035810620004.-----

Para penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris.-----

Para penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas -----
menerangkan bahwa Para penghadap dan yang diwakili telah mengadakan
Rapat Pendirian suatu Perkumpulan yang dilaksanakan di Banda Aceh, ---

pada tanggal 26-01-2019 (dua puluh enam Januari dua ribu sembilan belas) dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama: -----
----- **“FORUM DEWAN GURU BESAR INDONESIA”** -----
yang selanjutnya disingkat (FDGBI), dan berkedudukan di Kota -----
Bandung, selanjutnya dalam akta ini akan disebut sebagai -----
“Perkumpulan”-----

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-----
Negara Republik Indonesia.-----

----- **LAMBANG** -----

----- **PASAL 2** -----

Arti masing-masing dari bagian lambang adalah sebagai berikut : -----

1. Gugusan Kepulauan melambangkan Negara Kesatuan Republik -----
Indonesia yang utuh dari Sabang sampai Merauke.-----
2. Toga melambangkan Dewan Guru Besar sebagai pemikir akademik --
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
3. Dua Samudera melambangkan Peran Dewan Guru Besar seluas -----
Samudera, teduh dan menyejukkan untuk kemajuan bangsa dan -----
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibingkai dengan semangat
kebersamaan.-----
4. Warna merah melambangkan keberanian membela kebenaran.-----
5. Warna Putih melambangkan berpikir jernih dan selalu berbaik -----
sangka.-----
6. Warna Abu-Abu melambangkan sejuk dan menyejukkan.-----

----- **ASAS** -----

----- PASAL 3 -----

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara ---
Republik Indonesia Tahun 1945. -----

----- SIFAT -----

----- PASAL 4 -----

Perkumpulan ini bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan -----
demokratis. -----

----- VISI DAN MISI -----

----- PASAL 5 -----

1. Visi dari perkumpulan adalah menjadi sebuah forum pemikir bangsa.-
2. Misi dari perkumpulan adalah: -----
 - 1) Menjadi pemersatu para Guru Besar perguruan tinggi se-Indonesia dalam menyinergikan pemikiran untuk kemajuan bangsa dan -----
Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - 2) Membantu pemerintah dalam hal pemikiran yang berkaitan -----
dengan kebangsaan, dari berbagai aspek/bidang pembangunan; ---
dan -----
 - 3) Menyikapi masalah kebangsaan berdasarkan pemikiran yang -----
objektif, arif dan bijaksana.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 6 -----

1. Maksud dari didirikannya perkumpulan adalah untuk mengoptimalkan peran Dewan Guru Besar, Dewan Profesor, Majelis Guru Besar, -----
Forum Guru Besar atau Perwakilan Guru Besar dari Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.-----
2. Tujuan perkumpulan untuk menghasilkan pemikiran dan rekomendasi strategis dalam rangka mengatasi permasalahan bangsa dan Negara ---
Kesatuan Republik Indonesia.-----

----- FUNGSI -----

----- PASAL 7 -----

Perkumpulan berfungsi sebagai sarana : -----

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan Perkumpulan; -----
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan Perkumpulan; -----
- c. Penyalur aspirasi masyarakat; -----
- d. Pemberdayaan masyarakat; -----
- e. Pemenuhan pelayanan sosial; -----
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau; -----
- g. Pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 8 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 7 di atas, -----
Perkumpulan: -----

1. Melaksanakan pertemuan periodik untuk membuka kesempatan -----
terjadinya pertukaran pemikiran diantara para guru besar.-----
2. Menyelenggarakan pengkajian untuk merumuskan pemikiran dalam --
rangka menanggapi berbagai persoalan strategis bangsa dan negara. --
3. Menyebarkan hasil perumusan tersebut di atas kepada pihak-pihak ----
yang berkepentingan. -----
4. Mendorong para guru besar untuk meningkatkan kualitas dan -----
kuantitas karya mereka bagi bangsa dan negara. -----
5. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan para guru besar sesuai ----
dengan sumbangan karya mereka bagi kemajuan bangsa dan negara. -

-----PENDIRIAN DAN JANGKA WAKTU-----

----- PASAL 9 -----

Perkumpulan didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 04-08-2017 (empat
Agustus dua ribu tujuh belas) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan --

lamanya. -----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**PASAL 10**-----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar ---- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Iuran Anggota; -----
 - c. Hasil usaha Badan Usaha Perkumpulan; -----
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
3. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**PASAL 11**-----

1. Yang dimaksud dengan keanggotaan Perkumpulan adalah: -----
 - a. Anggota Biasa; -----
 - b. Anggota Kehormatan.-----
2. Yang dimaksud dengan Anggota Biasa adalah Dewan Guru Besar, ---- Dewan Profesor, Majelis Guru Besar, Forum Guru Besar atau ----- Perwakilan Guru Besar dari Perguruan Tinggi Indonesia.-----
3. Yang dimaksud dengan Anggota Kehormatan, adalah Dewan Guru --- Besar, Dewan Profesor, Majelis Guru Besar, Forum Guru Besar atau - Perwakilan Guru Besar yang telah berjasa dalam pengembangan ilmu- pengetahuan, teknologi dan seni.-----

4. Anggota kehormatan diusulkan oleh Dewan Pengurus Perkumpulan -- yang penilaiannya dilakukan oleh tim yang dibentuk khusus.-----
5. Pengesahan sebagai anggota kehormatan dilakukan dalam ----- Musyawarah Nasional.-----
6. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah----- sebagai berikut: -----
 - a. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh ----- Perkumpulan; -----
 - b. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ----- program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan;-----
 - c. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi----- formulir keanggotaan; dan -----
 - d. Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota. -----

Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut-- dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----
7. Keanggotaan Perkumpulan tercatat dan dapat dilihat dalam buku daftar anggota.-----

----- HAK ANGGOTA -----

----- PASAL 12 -----

1. Anggota biasa mempunyai kesempatan yang sama untuk ----- mengembangkan diri, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, ----- atau pertanyaan dengan lisan, dan/atau tertulis kepada Dewan ----- Pengurus Perkumpulan, mengikuti semua kegiatan organisasi dan ----- memiliki hak untuk memilih dan dipilih serta mendapatkan pembinaan, sesuai dengan ketentuan organisasi. -----
2. Anggota kehormatan mempunyai kesempatan yang sama untuk ----- mengembangkan diri, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, ----- pertanyaan lisan atau tertulis kepada Dewan Pengurus, dan mengikuti ----- semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih

dan dipilih.

3. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas Perkumpulan.
4. Setiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari upaya organisasi untuk mensejahterakan anggotanya.

KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 13

1. Anggota biasa berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta selalu menjaga dan mempertahankan kehormatan perkumpulan dan membayar uang pangkal dan iuran anggota.
2. Anggota kehormatan berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, segala peraturan dan keputusan perkumpulan, serta selalu menjaga dan mempertahankan kehormatan perkumpulan.

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

PASAL 14

1. Anggota dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
2. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pengurus sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.

SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

PASAL 15

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa:

1. Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pengurus.
3. Dewan Pengawas.

MUSYAWARAH NASIONAL

PASAL 16

1. Musyawarah Nasional merupakan kuorum pengambil keputusan -----
tertinggi perkumpulan.-----
2. Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam dua tahun yang -----
dilaksanakan pada akhir ke Dewan Pengurusan.-----
3. Musyawarah Nasional menyelenggarakan sidang organisasi dan juga -
dapat melaksanakan sidang ilmiah.-----
4. Dalam keadaan luar biasa Musyawarah, yang disebut dengan -----
Musyawarah Luar Biasa, dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas --
inisiatif anggota dan mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah ----
anggota.-----
5. Musyawarah Nasional Perkumpulan dilaksanakan untuk: -----
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan/atau -----
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan; -----
 - b. Mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Dewan Pengurus--
dan anggota Dewan Pengawas, serta menetapkan Pembagian tugas
dan wewenang setiap anggota Dewan Pengurus; -----
 - c. Memberikan persetujuan atas perbuatan Dewan Pengurus -----
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Anggaran ----
Dasar ini; -----
 - d. Memutus pemberhentian sementara anggota Dewan Pengurus; ----
 - e. Menyetujui pendirian Badan Usaha Perkumpulan; -----
 - f. Menetapkan kebijakan umum Perkumpulan dan Badan Usaha ----
Perkumpulan; -----
 - g. Mengesahkan laporan tahunan Perkumpulan; -----
 - h. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan ----
Perkumpulan yang disiapkan oleh Dewan Pengurus; -----
 - i. Membuka kantor cabang atau perwakilan; -----
 - j. Menetapkan tata kelola dan pembagian hasil usaha dari Badan ----
Usaha Perkumpulan; -----
 - k. Menyetujui Penggabungan, dan pembubaran Perkumpulan; -----

- l. Penunjukan likuidator dalam hal Perkumpulan dibubarkan; -----
 - m. Menetapkan cara penggunaan kekayaan sisa hasil likuidasi; -----
 - n. Menyelesaikan sengketa Perkumpulan; dan-----
 - o. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diputuskan melalui -----
Musyawarah Nasional. -----
6. Panggilan Musyawarah Nasional dilakukan oleh Dewan Pengurus ----
Perkumpulan kepada Anggota Perkumpulan melalui surat tercatat ----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat diadakan dengan menyebutkan mata acara, hari, tanggal, waktu, --
dan tempat rapat serta menyampaikan bahan materi Musyawarah -----
Nasional. -----
 7. Dalam hal semua anggota Perkumpulan hadir atau diwakili, -----
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Musyawarah Nasional dapat--
diadakan dimanapun juga dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik--
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
 8. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Ketua Umum dan jika Ketua ----
Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Musyawarah Nasional ----
akan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota
Perkumpulan yang hadir. -----
 9. Anggota Perkumpulan dapat hanya diwakili dalam rapat oleh -----
Anggota Perkumpulan lainnya dengan Surat Kuasa. -----

----- PASAL 17 -----

1. Musyawarah Nasional sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota
Perkumpulan dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara
sah dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain
dalam Anggaran Dasar ini; -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Musyawarah Nasional kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Nasional diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Musyawarah Nasional kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Musyawarah Nasional pertama; -----

e. Musyawarah Nasional kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara sah dari jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir. -----

2. Keputusan Musyawarah Nasional harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Musyawarah Nasional didasarkan pada pemungutan suara (*voting*) sesuai dengan Anggaran Dasar ini. -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----

a. setiap Anggota Perkumpulan yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
Anggota Perkumpulan lain yang diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Musyawarah Nasional dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Perkumpulan lainnya yang hadir yang ditunjuk oleh Musyawarah Nasional sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Musyawarah Nasional, dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Perkumpulan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Musyawarah Nasional. -----

----- MUSYAWARAH NASIONAL TAHUNAN -----

----- PASAL 18 -----

1. Musyawarah Nasional Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini. -----
2. Musyawarah Nasional Tahunan membahas dan mengesahkan : -----
- a. Evaluasi tentang harta Kekayaan, hak, dan kewajiban -----
Perkumpulan serta Badan Usaha Perkumpulan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
perkembangan Perkumpulan serta Badan Usaha Perkumpulan -----
untuk tahun yang akan datang; -----
- b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Dewan Pengurus; ---
- c. Menetapkan kebijakan umum Perkumpulan dan Badan Usaha -----
Perkumpulan; -----

- d. Mengesahkan program kerja dan rencana anggaran tahunan -----
Perkumpulan; -----
- e. Menetapkan tata kelola dan pembagian hasil usaha dari Badan ----
Usaha Perkumpulan; -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Musyawarah Nasional dalam -----
Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Pengurus ---
dan Dewan Pengawas atas Dewan Pengurusan dan Dewan -----
Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----
4. Musyawarah Nasional Tahunan yang membahas dan -----
mengesahkan mengenai Program Kerja dan Rencana Anggaran -----
Tahunan Perkumpulan dapat diadakan sebelum tahun buku untuk ----
Anggaran selanjutnya dilaksanakan. -----

----- DEWAN PENGURUS -----

----- PASAL 19 -----

1. Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi yang mengurus dan ---
melaksanakan kebijakan- kebijakan strategis dan operasional yang
bersifat nasional dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional. ----
2. Bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.-----
3. Dewan Pengurus sekurangnya terdiri dari: -----
 - a. Seorang Ketua.-----
 - b. Seorang Sekretaris.-----
 - c. Seorang Bendahara.-----
 - d. Badan khusus.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu)
orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum; -----
5. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum; -----
6. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1

(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum; -----

----- PASAL 20 -----

1. Yang diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ----
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang-
dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau ----
Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) --
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum ----
tetap. -----
2. Dewan Pengurus diangkat melalui Musyawarah Nasional untuk -----
jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dewan Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.-----
4. Dalam hal jabatan seorang atau lebih anggota Dewan Pengurus -----
kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga -----
puluh) hari sejak terjadi kekosongan, Musyawarah Nasional harus ----
diselenggarakan untuk mengangkat Dewan Pengurus baru.-----
5. Dalam hal semua jabatan anggota Dewan Pengurus kosong, maka -----
untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Dewan Pengawas yang -----
ditunjuk oleh Rapat Dewan Pengawas. -----
6. Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung --
sebelum-tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengurus Perkumpulan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-
tanggal dilakukan penggantian Dewan Pengurus Perkumpulan, Dewan
Pengurus Perkumpulan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
instansi terkait yang terlebih dahulu dituangkan dalam Akta Notaris. --
8. Dewan Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengawas. ---

9. Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang berskala nasional, ketua dibantu oleh majelis sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.---
10. Seorang anggota perkumpulan hanya diperbolehkan menjadi ketua ---- maksimal dua kali masa kepengurusan.-----
11. Untuk pertama kali ketua dan wakil ketua dipilih dalam Musyawarah - Nasional Perkumpulan. -----
12. Untuk selanjutnya ketua ditetapkan menjadi ketua dalam Musyawarah Nasional.-----
13. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara berasal dari institusi yang ---- sama dengan Ketua.-----
14. Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh Dewan Pengurus ---- untuk melaksanakan musyawarah dan/atau tugas khusus lainnya. ----
15. Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena: -----
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri atas persetujuan ----- institusi asal yang bersangkutan.-----
 - b. Diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional, ----
 - c. Telah berakhir masa jabatannya.-----
 - d. Meninggal dunia. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS -----

----- PASAL 21-----

1. Dewan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ----- Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan; -----
2. Dewan Pengurus wajib menyusun program kerja dan rencana ----- anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan Musyawarah ----- Nasional. -----
3. Dewan Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal ---- yang ditanyakan oleh Dewan Pengawas. -----
4. Setiap anggota Dewan Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh- tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Dewan Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan diluar -- pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan ----- pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan ----- (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan peyertaan dalam --- berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan dan/atau memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan- Perkumpulan, Dewan Pengurus, dan/atau Dewan Pengawas ----- Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan yang -- perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan ----- tujuan perkumpulan. -----

6. Perbuatan Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) harus-- mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Musyawarah Nasional. -----

----- **PASAL 22** -----

Dewan Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal: -----

1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain; ----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan ---- Perkumpulan, Dewan Pengurus, dan/atau Dewan Pengawas atau ----- seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut ---- tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----- Perkumpulan. -----

----- **PASAL 23** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan ----

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan --
Pengurus mewakili Perkumpulan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---
apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum
atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----
Sekretaris lainnya berwenang untuk dan atas nama Dewan Pengurus --
serta mewakili Perkumpulan. -----

3. Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum, berlaku juga -----
baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, -----
dalam hal hanya ada seseorang Sekretaris, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga -----
baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam -
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang --
yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan Pengurus -----
ditetapkan melalui Musyawarah Nasional. -----

7. Dewan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat 1 (satu)
orang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa. -----

PASAL 24

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Perkumpulan dengan --
anggota Dewan Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang ---
anggota Dewan Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka ---
anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili -----

Perkumpulan, maka anggota Dewan Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Dewan Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Dewan Pengawas. -----

----- **RAPAT DEWAN DEWAN PENGURUS** -----

----- **PASAL 25** -----

1. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 2 (dua) orang atau lebih Dewan Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Pengurus dilakukan oleh Dewan Pengurus yang berhak mewakili Dewan Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Pengurus secara langsung, atau melalui surat tercatat dengan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Dewan Dewan Pengurus diadakan. -----
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan acara, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat serta menyampaikan bahan materi Rapat Dewan Pengurus. -----
5. Rapat Dewan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan. -----
6. Dalam hal semua anggota Dewan Pengurus hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **PASAL 26** -----

1. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----

Pengurus yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus yang hadir. -----

3. Seorang Dewan Pengurus hanya dapat diwakili oleh Dewan Pengurus lainnya dalam Rapat Dewan Pengurus berdasarkan Surat Kuasa. -----
4. Rapat Dewan Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pengurus.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengurus Kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Dewan Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat ----- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- terhitung sejak Rapat Dewan Pengurus Pertama. -----
 - e. Rapat Dewan Pengurus Kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -- dua) jumlah Dewan Pengurus.-----

----- PASAL 27 -----

1. Keputusan Rapat Dewan Pengurus harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -- tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -- $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul -- ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai -- hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----

- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
 6. Setiap Rapat Dewan Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang -----
ditandatangani Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Dewan -----
Pengurus lainnya yang hadir yang ditunjuk oleh Rapat sebagai -----
Sekretaris Rapat. -----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan ----
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
 8. Dewan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Dewan Pengurus, dengan ketentuan semua -----
anggota Dewan Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua ---
anggota Dewan Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul ----
yang diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Dewan Pengurus. -----

----- DEWAN PENGAWAS -----

----- PASAL 28 -----

1. Dewan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas -----
melakukan Pengawasan dan memberi nasihat kepada Dewan Pengurus
dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. -----
2. Dewan Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota -----
Dewan Pengawas. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) -----
orang Dewan Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
dapat diangkat sebagai Ketua Umum Dewan Pengawas. -----

----- PASAL 29 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang--
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ---
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang

dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau ---
Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) --
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum ----
tetap. -----

2. Dewan Pengawas adalah ketua dan wakil ketua Dewan Pengurus -----
periode sebelumnya.-----

3. Dewan Pengawas diangkat melalui Musyawarah Nasional untuk -----
jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

4. Dewan Pengawas dapat menerima gaji, upah, atau honorarium. -----

5. Dalam hal semua jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----
kekosongan, harus diselenggarakan Musyawarah Nasional untuk -----
mengangkat Dewan Pengawas baru, dan untuk sementara-----
Perkumpulan diurus oleh Dewan Pengurus. -----

6. Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,dengan -
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-
Musyawarah Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ----
tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengawas Perkumpulan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-
tanggal dilakukan penggantian Dewan Pengawas Perkumpulan, -----
Dewan Pengurus Perkumpulan wajib menyampaikan pemberitahuan --
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengurus. ---

PASAL 30

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan ---

yang bersifat tetap; -----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional; -----

5. Masa jabatannya berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS**-----

-----**PASAL 31**-----

1. Dewan Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung -----

jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan -----

Perkumpulan. -----

2. Ketua Dewan Pengawas dan/atau 1 (satu) anggota Dewan Pengawas-----

berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengawas. -----

3. Dewan Pengawas berwenang: -----

a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----

dipergunakan Perkumpulan; -----

b. Memeriksa dokumen; -----

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; ---

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan ----

Pengurus; -----

e. Memberi peringatan kepada Dewan Pengurus. -----

4. Dewan Pengawas dapat memberhentikan sementara 1 (satu) orang ----

atau lebih Dewan Pengurus, apabila Dewan Pengurus tersebut -----

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ----

Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis -----

kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----

pemberhentian sementara itu, Dewan Pengawas diwajibkan untuk ----

meminta secara tertulis diadakannya Musyawarah Nasional. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permintaan

secara tertulis diadakannya Musyawarah Nasional oleh Dewan -----

Pengawas, wajib diadakan Musyawarah Nasional dengan memanggil-

anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Musyawarah Nasional ---- wajib kembali diadakan untuk memutuskan: -----
 - a. Pencabutan keputusan pemberhentian sementara; atau-----
 - b. Pemberhentian anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan. -----
9. Dalam hal Musyawarah Nasional tidak dilaksanakan sebagaimana ---- ketentuan yang dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8); maka ----- pemberhentian sementara batal demi hukum, dan Dewan Pengurus ---- yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh Dewan Pengurus diberhentikan sementara ----- maka untuk sementara Dewan Pengawas diwajibkan mengurus ----- Perkumpulan. -----

-----RAPAT DEWAN PENGAWAS-----

-----PASAL 32-----

1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap --- perlu atas permintaan tertulis dari 2 (dua) orang atau lebih Dewan ---- Pengawas dan/atau Dewan Pengurus.-----
2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh Dewan Pengawas-- yang berhak mewakili Dewan Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada setiap ----- Dewan Pengawas secara langsung atau melalui surat tercatat ----- dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --- Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal- Rapat. -----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat serta menyampaikan bahan materi Rapat Dewan ----- Pengawas. -----
5. Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan -----

Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan. -----

6. Dalam hal semua anggota Dewan Pengawas hadir atau diwakili, -----
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Pengawas -----
dapat diadakan dimanapun juga dalam Wilayah Negara Kesatuan -----
Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---
mengikat. -----

----- PASAL 33 -----

1. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua. -----
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat -----
Dewan Pengawas akan dipimpin oleh seorang Dewan Pengawas yang
dipilih oleh dan dari Dewan Pengawas yang hadir. -----
3. Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Dewan Pengawas lainnya dalam Rapat Dewan Pengawas berdasarkan
Surat Kuasa. -----
4. Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan-
yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pengawas;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a-
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan ---
Pengawas kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
Panggilan dan tanggal Rapat;-----
 - d. Rapat Dewan Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -----
terhitung sejak Rapat Dewan Pengawas pertama;-----
 - e. Rapat Dewan Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling
sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Dewan Pengawas. -----

----- PASAL 34 -----

1. Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari--
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul --
ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara--
tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ---
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Dewan Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Dewan -----
Pengawas lainnya yang hadir yang ditunjuk oleh Rapat sebagai -----
Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ----
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----
8. Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Dewan Pengawas, dengan ketentuan semua -----
anggota Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua --
anggota Dewan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul ----
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ---
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas. -----

-----TAHUN BUKU -----

----- PASAL 35 -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember) 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 36** -----

1. Dewan Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis ----- paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku ----- perkumpulan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku --- yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada-akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan ---- laporan keuangan Perkumpulan dan Badan Usaha Perkumpulan. -
 - c. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Dewan Pengurus dan - Dewan Pengawas. -----
3. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas - yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus -- menyebutkan alasan tertulis. -----
4. Laporan Tahunan disahkan oleh Musyawarah Nasional. -----
5. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN** -----

----- **RUMAH TANGGA** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan ----
keputusan Musyawarah Nasional yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua
per tiga) dari jumlah anggota Perkumpulan. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --
tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling --
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara sah dari seluruh jumlah anggota
yang hadir dan/atauyang diwakili. -----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak -----
tercapai, maka diadakan pemanggilan Musyawarah Nasional kedua. --
5. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dilakukan -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
6. Mssyawarah Nasional kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung ---
sejak Musyawarah Nasional pertama; -----
7. Musyawarah Nasional kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota. -----
8. Keputusan Musyawarah Nasional kedua sah, apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara sah terbanyak dari jumlah anggota yang
hadir atau yang diwakili. -----

----- PASAL 38 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat
dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud ---
dan tujuan Perkumpulan. -----
3. Setiap Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, harus mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan padasaat -----

Perkumpulan dinyatakan pailit. -----

-----**BADAN USAHA PERKUMPULAN**-----

-----**PASAL 39**-----

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup -----
Perkumpulan, Perkumpulan dapat mendirikan badan usaha dengan ----
terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Musyawarah Nasional. --
2. Tata kelola dan pembagian hasil usaha dari Badan Usaha -----
Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur ----
dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----
3. Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----**PASAL 40**-----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan
1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya, ----
yang mengakibatkan Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang ----
melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan -----
Perkumpulan tanpa dukungan organisasi sejenis, sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (1) di atas; -----
 - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung ----
tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; dan -----
 - c. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak ----
pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran
Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Dewan ----
Pengurus kepada Musyawarah Nasional. -----

-----**PASAL 41**-----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Musyawarah Nasional yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-- per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah suara sah dari seluruh jumlah anggota yang hadir. -----
2. Dewan Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan ----- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan ----- menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) --- pasal ini dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh Dewan -- Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan Akta Penggabungan harus mendapat persetujuan dari ----- Musyawaran Nasional Perkumpulan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam ----- bahasa Indonesia. -----
6. Dewan Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib ----- mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian ----- berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan ---- Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar ----- Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan melampirkan --- Akta Penggabungan. -----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**PASAL 42**-----

1. Perkumpulan bubar dalam hal : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang -----

ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----

b. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ----- berdasarkan alasan : -----

1) Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; -- atau -----

3) Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi ----- utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulanselain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan -- keputusan Musyawarah Nasional yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-- perempat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah suara sah dari seluruh jumlah anggota yang hadir. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) ---- huruf a dan huruf b, Musyawarah Nasional menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan. -----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Dewan Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

PASAL 43 -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan -- perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan ----- kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua-- surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang nama ---- Perkumpulan. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka ----- Pengadilan akan menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal Perkumpulan bubar karena pailit, berlaku peraturan -----
perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian -----
sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta ----
Dewan Pengawasan terhadap Dewan Pengurus berlaku juga bagi -----
likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan -
kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 --
(lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan --
pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar--
harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib ----
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan ---
pembubaran Perkumpulan kepada Musyawarah Nasional. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana-
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana -----
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak
berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- PASAL 44 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang -----
dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Musyawarah Nasional. --
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
dapat diserahkan kepada Perkumpulan lain dan/atau Yayasan yang ----
melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal -----
tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum

tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada -----
anggota dan/atau Perkumpulan lain dan/atau Yayasan sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut -----
diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar. -----

----- MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA -----

----- PASAL 45 -----

Segala sengketa dan/atau perselisihan yang terjadi dalam Perkumpulan ini
baik antara anggota Perkumpulan dan/atau antara anggota Perkumpulan ---
dengan Perkumpulan, diselesaikan melalui Musyawarah Nasional sesuai --
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran ----
Dasar ini. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN -----

----- KHUSUS -----

----- PASAL 46 -----

Musyawarah Nasional dapat menetapkan dan/atau mengubah Anggaran --
Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat -----
peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam
Anggaran Dasar ini. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 47 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini, akan diputuskan oleh Musyawarah Nasional, termasuk tetap tidak ----
terbatas mengesahkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan- ----
peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran ----
Dasar ini. -----

Akhirnya penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

– Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal

29 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas untuk --
pertama kalinya diangkat susunan Dewan Pengurus dan -----
Dewan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai -----
berikut: -----

DEWAN PENGURUS-----

- **Ketua Umum: Tuan Profesor ARIEF ANSHORY YUSUF, --**

Sarjana Ekonomi, *Master of Science, Doctor of*

Philosophy, lahir di Bandung, pada tanggal -----

19-10-1972 (Sembilan belas Oktober seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara --

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----

bertempat tinggal di Kota Bandung, Bojong -----

Kulon III Nomor 22/12, Rukun Tetangga 001, ----

Rukun Warga 012, Kelurahan Cigadung, -----

Kecamatan Cibeunying Kaler, Pemegang Kartu --

Tanda Penduduk Nomor 3273181910720003.-----

- **Ketua: Tuan Profesor Doktor Insinyur ABUBAKAR -**

KARIM, Magister Sastra, lahir di Rikit Gaib, --

pada tanggal 10-10-1962 (sepuluh Oktober seribu

sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara --

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----

bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, -----

Dusun Meunasah Trieng, Rukun Tetangga 000, --

Rukun Warga 000, Kelurahan Blang Krueng, ----

Kecamatan Baitussalam, Pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk Nomor 1106201010620005.-----

- **Sekretaris : Nyonya Profesor Doktor ARLETTE SUZY --**

PUSPA PERTIWI Dokter Gigi, Spesialis -----

Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Anak dan

**Individu Berkebutuhan Khusus Konsultan, --
Magister Psikologi, Fellow of International ---
Association of Oral health and Disability, -----
Lahir di Bandung, pada tanggal 01-08-1973 -----
(satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Warga Negara Indonesia, Dokter, -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Town -----
House Belleza B-20, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 007, Kelurahan Antapani Kidul,--
Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3204324108730009.-----**

**- Bendahara : Profesor Doktor Doktoranda ZUZY ANNA, --
Magister Sains, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
18-10-1962 (delapan belas Oktober seribu -----
Sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara --
Indonesia , Pegawai Negeri Sipil (PNS),-----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -----
Gamelan Nomor 30, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 009, Kelurahan Turangga, Kecamatan ----
Lengkong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 3271035810620004.-----**

DEWAN PENGAWAS -----

**- Ketua : Nyonya Profesor, Doktor SUTYASTIE --
REMI, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Sastra, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ---
11-05-1953 (sebelas Mei seribu Sembilan --
ratus lima puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota
Bandung, Jalan Kawista Nomor 26, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----**

Kelurahan Cigadung, Kecamatan -----
Cibeunying Kaler, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor 3273185105530001.-----

- **Anggota Pengawas:** Tuan **Profesor Doktor Insinyur** -----

MURSALIM Master of Science, lahir di -
Pekka Pao Barru, pada tanggal 10-05-1961-
(sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam ---
puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -----
tinggal di Sulawesi Selatan, Kabupaten -----
Pangkajene Dan Kepulauan, Jalan Sultan ---
Hasanuddin, Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 002, Kelurahan Tuma'mpua, -----
Kecamatan Pangkajene, Pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor -----
7371141005610001.-----

Pengangkatan anggota Dewan Pengurus dan anggota Dewan Pengawas ---
Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan telah disahkan dalam pertemuan pendirian Perkumpulan
sesaat sebelum penandatanganan akta ini;-----

- Para Dewan Pengurus Perkumpulan baik bersama-sama maupun -----

sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada --
orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----
pendaftaran Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang -----
dan/atau membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ---
tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan ---
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----

identitas dari Para Penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut;-----

- Akhirnya Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas,-----
menerangkan bahwa apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar-
sesuai dengan yang dikehendaki oleh Para Penghadap dan Para -----
Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari dan tanggal -----
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya **MARISHA GUSNADHY, Sarjana Komputer**, lahir di ---
Bandung, tanggal 01-03-1985 (satu Maret seribu sembilan ratus ---
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor ----
Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Pelesiran Nomor
46, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Lebak -----
Siliwangi, Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3277014103850027, -----

- Nona **TISNI SANTIKA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, ---
lahir di Bandung, tanggal 06-05-1986 (enam Mei seribu sembilan --
ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, Pasirkaliki, ---
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 018, Kelurahan Sadang Serang,
Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
3273024605860001, -----

Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat tanpa ada perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Bandung,

